



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 4 April 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Seluma 10 November 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Maret 2018 mengajukan perkara hak asuh anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0136/Pdt.G/2018/PA Mna., pada tanggal 5 Maret 2018 telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah dahulu suami isteri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manna tanggal 6 November 2017 dalam sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Manna Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Mna yang dibuktikan dengan akta cerai no: **No Akta Cerai**;

*Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **Anak I**, berumur 2 tahun 2 bulan lahir di Maras 23 Oktober 2015;
3. Bahwa, sejak bercerai anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Penggugat tapi pada tanggal 9 Juli 2017, Tergugat mengambil secara paksa dan kasar anak tersebut dari Penggugat;
4. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologis jika diasuh oleh Tergugat karena anak tersebut masih berumur 2 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu;
5. Bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/pengasuh terhadap seorang anak yang bernama **Anak I**, umur 2 tahun lahir di Maras 23 Oktober 2015 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak yaitu **Anak I**, umur 2 tahun lahir di Maras 23 Oktober 2015 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah dan nafkah anak sebesar Rp 500.000/bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya dari pihak lawan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar perkara yang diajukan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator H. Hartawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Maret 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan secara lisan sebagai berikut :

- a. Terkait penulisan nama anaknya, yang benar adalah **Anak I (Nama Yang Benar)**;
- b. Tentang posita nomor 5, Penggugat merubahnya menjadi Penggugat yang menanggung semua biaya nafkah anak;
- c. Tentang petitum nomor 4, Penggugat mencabutnya;

Bahwa dalam sidang lanjutan tanggal 12 April 2018, tanggal 26 April 2018 dan tanggal 17 Mei 2018 Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah diperintah dan dipanggil melalui surat panggilan sidang secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi atau menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan tidak serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

## A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor **No Akta Cerai**. atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna,

*Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **No KK** atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 Desember 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2):

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **No Akta Kelahiran** atas nama anak Penggugat yang bernama **Anak I (Nama Yang Benar)**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 29 Desember 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3):

## B. Alat bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak perempuan, sekarang ikut dengan Tergugat tinggal di kebun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut sebelumnya bersama dengan Penggugat namun kemudian diambil paksa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat beserta anaknya di pasar sekitar 2 minggu yang lalu dan anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing ingin mengasuh anak tersebut setelah keduanya bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang untuk menemui anaknya tersebut namun dihalangi Tergugat dan keluarga Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani kopi, dengan kebun seluas hampir 2 hektare, sedangkan Penggugat sebagai petani sawit dengan memiliki kebun sawit seluas 2 hektare yang menghasilkan 1 ton sekali panen;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk menyelesaikan perkara ini, tapi Tergugat tidak bersedia menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

**2. Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat berjarak 5 rumah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak perempuan bernama Yolisa;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 tahun;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang untuk menemui anaknya tersebut namun dihalangi Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani kopi, dengan kebun seluas hampir 2 hektare, sedangkan Penggugat sebagai petani sawit dengan memiliki kebun sawit seluas 2 hektare yang menghasilkan 1 ton sekali panen;

*Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak tersebut bersama Tergugat tinggal di kebun bersama adik laki-laki Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat selalu kasar kepada Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk menyelesaikan perkara ini, tapi Tergugat tidak bersedia menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak akan menambah alat bukti apapun lagi di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bercerai dengan Tergugat dan selama dalam pernikahan dengan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama **Anak I (Nama Yang Benar)** yang berumur 2 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, oleh karena itu Penggugat sebagai seorang mantan isteri dan ibu kandung dari anak tersebut mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hak asuh terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan setiap persidangan oleh Majelis Hakim, sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator H. Hartawan, S.H.,M.H. tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat saat masih berstatus pasangan suami isteri telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama **Anak I (Nama Yang Benar)** yang saat ini anak itu dalam penguasaan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, Penggugat ingin mendapatkan hak asuh dari anak itu dan siap bertanggung jawab atas segala nafkah serta kebutuhan dari anaknya. Adapun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan hingga perkara ini putus, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan hak asuh anak ini harus ada cukup alasan dan bukti bahwa Penggugat layak mengajukan gugatan ini, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan selama dalam perkawinan yang sah telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi,

*Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang telah resmi bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak I (Nama Yang Benar)**, perempuan yang saat ini berumur 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat kesulitan menemui serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak bernama **Anak I (Nama Yang Benar)** memiliki penghasilan dari usaha kebun sawit seluas 1 hektare;
- Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah hak asuh anak tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah dapat membuktikan bahwa anak yang bernama **Anak I (Nama Yang Benar)** selama ini berada dalam asuhan serta pemeliharaan Tergugat dan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut kesulitan untuk menemui, mengasuh serta mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa dalam ayat (1), *Kedua orang tua wajib memelihara*

*Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2), Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian huruf (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan yang memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 menyebutkan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera*";

Menimbang, bahwa *hadhonah* atau pemeliharaan anak atas dasar kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang, jasmani rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil *in casu*, maka seorang ibu secara kodrati lebih dekat dengan si anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya, karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27.K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

**Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *Mumayyiz*, Majelis hakim perlu mengutip sebuah hadits yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

**Artinya** : *Dari Abdullah bin 'Amru Bahwasannya ada seorang wanita berkata "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku". Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya : "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" [Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 2276; hasan];*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua dari gugatan Penggugat. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I (Nama Yang Benar)binti Tergugat** dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana sesuai dengan kehendak Pasal 4, Pasal 13 ayat 1 huruf (f) dan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tanpa mengurangi atau menghilangkan kesempatan Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat namun tidaklah mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. Penggugat tidak ada hak yang mutlak sehingga dapat menghalang-halangi anak yang bernama **Anak I (Nama Yang Benar)binti Tergugat** tersebut untuk bertemu dengan ayah kandungnya;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak I (Nama Yang Benar)** binti **Tergugat**, maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) yang bernama **Anak I (Nama Yang Benar)** binti **Tergugat**;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak I (Nama Yang Benar)** binti **Tergugat** kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000.00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami, **Rusdi, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Sahrun, S.Ag** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H**

**Rusdi, S.Ag., M.H**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Panitera,

**M. Sahrnun, S.Ag**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Administrasi	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp. 495.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 586.000.00

**(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 0136/Pdt.G/2018/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)